

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah diantaranya adalah soal Pergaulan, gengsi, pengaruh lingkungan, dan pengaruh keluarga.
2. Bahwa peran penyidik dalam menanggulangi terjadinya tawuran yang dilakukan anak dibawah umur diawali dengan pemeriksaan secara tertutup dan anak akan didampingi oleh pihak keluarga, apabila dibutuhkan sang anak boleh didampingi penasihat hukumnya. Upaya lainnya yaitu dengan cara memberikan pembinaan kepada siswa-siswi yang terjaring saat tawuran terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Aparat Penegak Hukum :

Dari faktor-faktor menyebabkan terhadap tawuran yang dilakukan anak dibawah umur maka diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya, guru, dan orang tua siswa.

2. Pemerintah :

Selain aparat penegak hukum, pemerintah Kota Gorontalo juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menangani persoalan tawuran yang dilakukan anak dibawah umur.

3. Pihak Sekolah :

Diharapkan pihak sekolah dapat memberikan pembinaan secara aktif kepada siswa-siwi yang berpotensi melakukan tawuran, sebab bagaimanapun sekolah juga memiliki tanggung jawab besar tidak hanya sekedar memberikan pembelajaran keilmuan, melainkan ikut bertanggung jawab dalam membentuk mental dan karakter siswa-siswi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Andy Hamzah, 2006. *KUHP dan KUHPA*. Cet. Ke 13 – Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Proses Penganganan Perkara Pidana*, Penerbit Sinar Grafika.
- Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiarasana, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Penerbit: KENCANA PRENADA MEDUA GROUP, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romly Atmasasmita, 2013, *Teory dan Kapita Selekt Kriminologi*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.

Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.

Soetomo, 2008, *Jaring-jaring Pemerintahan*, Penerbit. PT : Gramedia, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Yesmil Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Skripsi:

1. Abdul Gani Amanu, 2015, Skripsi : *Tinjauan Kriminologi terhadap Penyakit Masyarakat Pengguna Panah Wayer yang Mengakibatkan Tindak Pidana*, Fakultas Hukum UNG, hlm. 38.
2. Widya Purnama Harun, 2015, Skripsi: *Tugas Penyidik dalam Mengungkap Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Gorontalo Kota)*, Fakultas Hukum UNG, hlm. 28.

C. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

D. Wawancara:

1. Wawancara bersama Bripda Zuhira Moha Penyidik Polres Gorontalo Kota, Selasa 28 Februari 2017.

2. Wawancara bersama Try Sutriadi, (Anggota Reskrim Polres Gorontalo Kota), Selasa 28 Februari 2017;
3. Wawancara bersama Kurniawan Jayanto, (Anggota Reskrim Unit PPA Polres Gorontalo Kota), Selasa 28 Februari 2017;
4. Wawancara, Rony Pakaya, Staf Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Gorontalo, 10 Maret 2017;
5. Wawancara Zhon Rizal Hasan, Bagian Kesiswaan SMK 3 Gorontalo, Senin 27 Februari 2017.
6. Wawancara bersama Kepala Bimbingan Konseling (BK) SMK 3 Gorontalo, Bapak Drs. Citra Puluhulawa, M.Pd, Kamis 9 Maret 2017.
7. Wawancara bersama Abdurahman, Siswa Kelas 2 Jurusan TKJ SMK 3 Gorontalo, 30 Maret 2017.
8. Wawancara bersama Fahry Hasan, Siswa Kelas 2 Jurusan TKJ, SMK 3 Gorontalo, 30 Maret 2017.
9. Wawancara bersama Gatot Imran, tokoh masyarakat sekaligus Alumni SMK 3 Gorontalo, 30 Maret 2017.

E. Situs Internet:

1. <http://duniasushii.blogspot.co.id/2012/10/opini-tawuran-pelajar.html/Dikases> pada Hari Selasa, 8 Maret 2016
2. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tawuran/> Diakses pada Hari Selasa, 8 Maret 2016.
3. **Error! Hyperlink reference not valid.** Diakses pada Jum'at 3 Maret 2017.
4. <http://megapolitan.kompas.com/> Diakses pada Jum'at 3 Maret 2017.

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 2

CURRICULUM VITAE

A. Identitas:

1. Nama Lengkap : **SITI NURWAHIDA ABDULLAH**
2. NIM : 271413089
3. Tempat / Tgl Lahir : Gorontalo, 2 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Angkatan : 2013
6. Jurusan : Ilmu Hukum
7. Fakultas : Hukum
8. Agama : Islam
9. Alamat : Jalan Pangeran Hidayat Kota Gorontalo

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN 34 Kota Selatan Kota Gorontalo Tahun 2007;
2. SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo Tahun 2010;
3. SMA Prasetya Kota Gorontalo Tahun 2013.

C. Kegiatan yang Pernah Diikuti:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) UNG tahun 2013;
2. Peserta seminar nasional penegak hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014;
3. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo tahun 2016;

4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri tahun 2015;
5. Peserta Praktik Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.